

## **PEMBERHENTIAN PPS PEMILU 2024**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KARYA MURNI KECAMATAN PAGUYAMAN KABUPATEN BOALEMO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Pemberhentian mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Boalemo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

#### **Dasar Hukum Keputusan ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 235/PK.1-BA/7502/2023 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Pemungutan Suara Kabupaten Boalemo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- CATATAN :**
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 110 Tahun 2023 diatur tentang Pemberhentian mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Boalemo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 .
  - Keputusan ini mulai berlaku pada bulan ditetapkan : Bulan Agustus 2023